



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA  
UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI  
PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

---

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI  
PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR

- Menimbang : a. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, diberikan kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah untuk melaksanakan penyediaan lahan guna pembangunan koperasi desa merah putih di setiap desa dan kelurahan ;
- b. Sebagai realisasi ketentuan sebagaimana konsideran huruf a di atas, dilakukan proses perubahan fungsi tanah kas desa dengan pemanfaatan pembangunan gedung gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih, Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkonng ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan konsideran huruf b diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkannya dengan Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa ;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
8. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;
9. Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

dan

KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA UNTUK DIGUNAKAN PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kekayaan desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
5. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa.
7. Pengalihan fungsi lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan yang penggunaannya untuk kepentingan desa dengan berdasarkan kebutuhan strategis, ekonomis dan bermanfaat.
8. Pendayagunaan adalah upaya meningkatkan fungsi kekayaan desa melalui cara yang sesuai ketentuan peraturan dan hasil musyawarah desa.
9. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
10. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali pada tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

11. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12. Tukar menukar penggunaan dan pemanfaatan tanah aset desa adalah proses tukar menukar tanah aset desayang digunakan menjadi tanah desa yang dimanfaatkan.

## BAB II PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH

### Pasal 2

- (1) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDMP Kebutuhan, setiap desa akan di dirikan gedung dengan pemanfaatan Gerai Usaha dan Pergudangan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk ;
- (2) Sebagai tindaklanjut, desa berkewajiban menyediakan lahan guna pendirian bangunan ;
- (3) Lahan yang disediakan, bukan merupakan tanah aset yang digunakan menunjang tugas fungsi pemerintahan desa ;
- (4) Kecuali tanah aset, yang dapat dimanfaatkan dengan mekanisme pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna ;
- (5) Pertimbangan prioritas lainnya adalah yang memiliki letak cukup strategis dengan pusat wilayah desa.

## BAB III PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ASET DESA

### Pasal 3

- (1) Tanah yang digunakan adalah Tanah Desa yang digunakan langsung untuk menunjang tugas

pemerintahan berupa tanah aset desa yang digunakan untuk tanah kantor desa, eks bengkok, tanah makam, lapangan serta tanah aset lainnya yang berdiri di atasnya bangunan dan berfungsi menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat ;

- (2) Tanah yang dimanfaatkan adalah Tanah Desa yang tidak digunakan langsung untuk menunjang tugas pemerintahan, namun dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan pendapatan asli desa ;
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, berupa tanah kas desa dan lainnya yang dapat dimanfaatkan dengan mekanisme sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serag atau bangun serah guna ;
- (4) Pembagian tanah aset desa berdasarkan jenisnya, sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

#### BAB IV Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa

##### Pasal 4

Tanah Kas Desa Persil ... Klas 085, NOP 3518190002006-0021.0 seluas + 1.200 M<sup>2</sup> ( sebagian ) terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur yang semula merupakan tanah sawah selanjutnya dialih fungsikan untuk pembangunan gedung Koperasi Merah Putih Desa Jatipunggur.

#### BAB V INVENTARISASI DAN PENGELOLAAN

##### Pasal 5

- (1) Inventarisasi kekayaan dan aset desa, dilakukan melalui musyawarah penetapan inventaris yang ditetapkan bersama Pemerintah Desa dan BPD Desa;
- (2) Pengelolaan kekayaan desa, diatur dengan peraturan desa yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan masih berlaku ;

- (3) Ketentuan teknis pengelolaan, dapat diatur Peraturan Kepala Desa berpedoman dengan Peraturan Desa ;

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jatipunggur  
Tanggal 4 Desember 2025



Diundangkan di Jatipunggur  
pada tanggal 4 Desember 2025  
SEKRETARIAT DESA JATIPUNGGUR



LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2025 NOMOR 5

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPUNGGUR

TENTANG

PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI  
PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Jatipunggur tentang Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Untuk Digunakan Sebagai Pembangunan Gedung KDMP;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

- 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengolaan Aset Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa ;
  6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
  8. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;
  9. Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH.
- KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Untuk Digunakan Sebagai Pembangunan Gedung KDMP.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatipunggur  
pada tanggal 4 Desember 2025

KETUA,  
  
MUHAMAD KOIRIN



**Berita Acara Musyawarah Desa  
Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk Pembangunan KDMP**

Pada hari Rabu tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Rumah Ibu Kepala Desa Jatipunggur, dilaksanakan pembahasan penyediaan tanah aset desa untuk pembangunan Gedung (Gudang dan Gerai) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon.

Hadir dalam Musyawarah adalah :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Jatipunggur ;
2. Ketua BPD dan Anggota ;
3. Pengurus KDMP dan Anggota Desa Jatipunggur ;
4. Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Jatipunggur ;
5. Pendamping KDMP.

Dalam musyawarah telah dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan Perangkat Desa dan Babinsa, terdapat data calon tanah yang dapat diusulkan penggunaannya untuk Pembangunan Gedung (Gudang dan Gerai) KDMP di Desa Jatipunggur dan telah dilakukan verifikasi;
2. Hasil verifikasi diketahui bahwa jenis tanah yang disediakan merupakan aset desa dengan kondisi lahan sawah, yang digunakan menunjang tugas pemerintahan yaitu Tanah Aset Desa, namun masih memungkinkan untuk dilakukan pembangunan gedung yang dibutuhkan;
3. Sesuai kondisi tanah berupa tanah sawah, maka dalam pematangan lahan masih membutuhkan urugan, untuk pembangunan Gedung Gerai KDMP di Desa Jatipunggur;
4. Musyawarah ini dilaksanakan sebagai ketetapan usulan penggunaan tanah aset desa untuk Pembangunan Gedung Gerai KDMP di Desa Jatipunggur;
5. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah ini, dapat ditindaklanjuti dengan:
  1. Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Fungsi Penggunaan Aset Desa sesuai proses ketentuan yang berlaku ;
  2. Penyusunan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa sesuai proses ketentuan yang berlaku ;
  3. Penyusunan Perubahan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes 2025 sesuai proses ketentuan yang berlaku;
  4. Dan pembahasan lainnya yang dilakukan dengan musyawarah desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian musyawarah ini dilaksanakan dalam kerangka tertib pelaksanaan guna mendukung Program KDMP di Desa Jatipunggur agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jatipunggur, 3 Desember 2025  
Kepala Desa Jatipunggur

BPD Desa Jatipunggur



A. Muhamad Koirin, M.Pd.I



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

---

**NOTULEN**

Rapat : Pembahasan Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk  
Pembangunan KDMP  
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Desember 2025  
Waktu rapat : 19.00 WIB - Selesai  
Acara : 1. Pembukaan  
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia  
Raya"  
3. Sambutan Kepala Desa  
4. Penutup/Doa  
5. Pembahasan Pemanfaatan Tanah Aset Desa  
untuk Pembangunan KDMP

Pimpinan Rapat  
Ketua : PRI WIBANDARI  
Sekretaris : DARSUKI  
Pencatat : DARSUKI  
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Jatipunggur  
2. Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur

Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan  
pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025  
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pembahasan :

- a. Perlu kita ketahui bahwa musyawarah hari ini adalah terkait Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian pada Bidang sebagai berikut :
  - a. Bidang Pemerintahan
  - b. Bidang Pembangunan
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana

- b. Untuk itu perlu sekali kita bahas bersama-sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa apakah sudah layak kita bawa ke bagian hukum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

PIMPINAN RAPAT  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

Jatipunggur, 2 Desember 2025

Nomor : 005/ /411.513.10/2025 Kepada  
Sifat : Penting Yth. \_\_\_\_\_  
Lampiran : .....  
Hal : Undangan di  
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Untuk Digunakan Sebagai Pembangunan Gedung KDMP, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : RABU  
Tanggal : 3 Desember 2025  
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
Tanggal : 3 Desember 2025  
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa  
Acara : Pembahasan Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk Pembangunan  
KDMP

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. Pri Wibandari, SE.MM	P	Kepala Desa	1 
2.	Darsuki	L	Sekretaris Desa	2 
3.	Agus Mulyo Susanto	L	Kasun Punggur	3 
4.	Sukardi	L	Kasun Jatisari	4 
5.	Mujianto	L	Kaur Keuangan	5 
6.	Juli Setyawan	L	Kasi Pelayanan	6 
7.	Ahmad Hadi Zamroni	L	Kasi Pemerintahan	7 
8.	Peni Qaliswari	P	Kaur Perencanaan	8 
9.	Ahmad Marzuqi Hidayat	L	Staf Operator	9 

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

## DAFTAR HADIR

Hari : Rabu






Tanggal : 3 Desember 2025

Jam : 19.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Acara : Pembahasan Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk Pembangunan KDMP

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Muhamad Koirin, M.Pd.I	L	Ketua	1 
2.	Sriyono, S.Pd.	L	Wakil Ketua	2 
3.	Suparti'ah, S.Pd.	P	Sekretaris	3 
4.	Hasanudin, S.Pd.	L	Anggota	4 
5.	Suparno	L	Anggota	5 

KETUA BPD JATIPUNGGUR,



  
H. MUHAMAD KOIRIN, M.Pd.I

## DAFTAR HADIR

Hari : Rabu





Tanggal : 3 Desember 2025













Jam : 19.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Acara : Pembahasan Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk Pembangunan KDMP

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA TINGKAT DESA/  
UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sueraji	L	RW	1 
2.	SURAJI	L	RT	2 
3.	Samingan	L	R.T	3 
4.	Wahid	L	RT	4 
5.	Rumi	L	RT	5 
6.	Sutari	L	RT	
7.	WIADI	L	RT	
8.	SUROTO		RT	
9.	SAKIP	L	RW	
10.	SUBANDI	L	RT	
11.	SAMUADI	L	RT	
12.	SUPRIYONO		RT	
13.	JOKO		RT	

14.	MUSNI	L	RT	
15.	Sugandi	L	RT	
16.	SUMANTI		RT	
17.	Sutikano		RT	
18.	Lia. Susilowati	P.	Kader	
19.	TITIK A	P	Kader	
20.	Sadarni	P	RT	
21.	Sunarsih	P		
22.	Desi Wulandari	P		
23.	Mari'atun	P	RT	
24.	SUPINAH	P		
25.	Mu inat	P		

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



Hj. PRICWIBANDARI, SE.MM

## DAFTAR HADIR

Hari : Rabu






Tanggal : 3 Desember 2025

Jam : 19.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Acara : Pembahasan Pemanfaatan Tanah Aset Desa untuk Pembangunan KDMP

UNSUR : UNDANGAN

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sunilan	L	Bli Cam	1 
2.	Samsul Airif	L	PLD	2 
3.	AGUNG	L	Abah'ia Kuntika	3 
4.	an - sutwari	L	Bakarsa	4 
5.	Indidya Ayu Prastika	P	BA	5 

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

FOTO KEGIATAN  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMANFAATAN ASET DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN FISIK KOPERASI DESA MERAH PUTIH  
DESA JATIPUNGGUR

